KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
**KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU**
Jl. Soekarno hatta, No. 43 Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38222
Telp. (0736) 21071 Email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
NOMOR : KEP- 27 /L.7.10/Cr.1/04/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

**KEPALA KEJAKSAN NEGERI BENGKULU**

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu;
b. bahwa untuk pelaksanaan SPBE diperlukan tim koordinasi yang bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program SPBE;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Jaksa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU;

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE bertugas:

1. Menyusun rencana strategis SPBE Kejaksaan Negeri Bengkulu;
2. Melaksanakan integrasi aplikasi dan layanan digital (CMS, SIMKARI, E-Tilang, dll.);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan SPBE kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.

KESATU : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 08 April 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

**Dr.Ni Wayan Sinaryati,S.H.,M.H**
Jaksa Utama Pratama NIP. 19690610 199303 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran :Keputusan Kepala
Kejaksaan Negeri Bengkulu
Nomor : KEP- 27 /L.7.10/Cr.1/04/2025
Tanggal :08 April 2025

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

| No | Nama / Pangkat / Gol / NIP | Jabatan | Jabatan dalam Tim Kerja |
|---|---|---|---|
| 1. | Dr. MOCHAMAD ARIFIANTO, SH.,SE.,MH.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>19820219 200591 1 003 | Kasubbag Pembinaan Kejari Bengkulu | Ketua |
| 2. | FRI WISDOM S. SUMBAYAK, S.H.,M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198407152005011002 | Kasi Intelijen Kejari Bengkulu | Wakil Ketua |
| 3. | MARJEK RAVILO, SH.,MH<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>19870331 200812 1 001 | Kasi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejari Bengkulu | Anggota |
| 4. | ACHMAD FARIANSYAH, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198009172005011005 | Kasi Pidsus Kejari Bengkulu | Anggota |
| 5. | RADIMAN, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198110202001121002 | Kasi Datun Kejari Bengkulu | Anggota |
| 6. | Dr. RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198402272007121001 | Kasi Pidum Kejari Bengkulu | Anggota |
| 7. | JULIUS FERNANDO SITEPU, SH., M.M.<br>Madya Wira (III/c)<br>19860709 200912 1 001 | Kaur Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP | Anggota |
| 8. | SUPRIANTI, S.H.<br>Madya Wira (III/c)<br>19710813 200212 2 002 | Kaur Tata Usaha,Perpustakaan & Daskrimti | Anggota |
| 9. | BAMBANG RIANTO, S.H.<br>Madya Wira (III/c)<br>19740513 200212 1 007 | Kaur Perlengkapan | Anggota |

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 08 April 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

**Dr. Ni Wayan Sinaryati,S.H.,M.H**
Jaksa Utama Pratama NIP.19711127 199203 2 002

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
**KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU**
Jl. Soekarno hatta, No. 43 Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38222
Telp. (0736) 21071 Email : kejari.bengkulu@kejaksaan.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
NOMOR : KEP- 04 /L.7.10/Cr.1/02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

**KEPALA KEJAKSAN NEGERI BENGKULU**

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu;
b. bahwa adanya mutasi pegawai menuntut penyesuaian susunan tim agar pelaksanaan SPBE tetap efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Jaksa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU;

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi SPBE Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE bertugas:

1. Menyusun rencana strategis SPBE Kejaksaan Negeri Bengkulu;
2. Melaksanakan integrasi aplikasi dan layanan digital (CMS, SIMKARI, E-Tilang, dll.);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan SPBE kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.

KESATU : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 10 Februari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

**Dr.Yeni Puspita,S.H.,M.H**
Jaksa Utama Pratama NIP.19711127 199203 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran :Keputusan Kepala
Kejaksaan Negeri Bengkulu
Nomor : KEP- 04 /L.7.10/Cr.1/02/2026
Tanggal :10 Februari 2026

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

| No | Nama / Pangkat / Gol / NIP | Jabatan | Jabatan dalam Tim Kerja |
|---|---|---|---|
| 1. | ZULKIFLI, S.H., M.H.<br>Jaksa Muda (III/d)<br>19840403 200812 1 001 | Kasubbag Pembinaan Kejari Bengkulu | Ketua |
| 2. | FRI WISDOM S. SUMBAYAK, S.H.,M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198407152005011002 | Kasi Intelijen Kejari Bengkulu | Wakil Ketua |
| 3. | MARJEK RAVILO, SH.,MH<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>19870331 200812 1 001 | Kasi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejari Bengkulu | Anggota |
| 4. | ACHMAD FARIANSYAH, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198009172005011005 | Kasi Pidsus Kejari Bengkulu | Anggota |
| 5. | RADIMAN, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198110202001121002 | Kasi Datun Kejari Bengkulu | Anggota |
| 6. | Dr. RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya (IV/a)<br>198402272007121001 | Kasi Pidum Kejari Bengkulu | Anggota |
| 7. | JULIUS FERNANDO SITEPU, SH., M.M.<br>Madya Wira (III/c)<br>19860709 200912 1 001 | Kaur Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP | Anggota |
| 8. | SUPRIANTI, S.H.<br>Madya Wira (III/c)<br>19710813 200212 2 002 | Kaur Tata Usaha,Perpustakaan & Daskrimti | Anggota |
| 9. | BAMBANG RIANTO, S.H.<br>Madya Wira (III/c)<br>19740513 200212 1 007 | Kaur Perlengkapan | Anggota |

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 10 Februari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

**Dr.Yeni Puspita,S.H.,M.H**
Jaksa Utama Pratama NIP.19711127 199203 2 002

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara